



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 907/V.22/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, perlu disusun rencana aksi daerah sebagaimana Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Lampung;
 - b. melakukan perumusan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Lampung;
 - c. melakukan konsultasi uji publik dan penetapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Lampung;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka mengukur kinerja hasil dan dampak dari pelaksanaan program/kegiatan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Lampung; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/102/V.22/HK/2023
TANGGAL : 10 April - 7 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 - 2. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
 - 15. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
18. Kepala Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
19. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
20. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung
21. Kepala Seksi Teritorial Korem043/GATAM Lampung
22. Ir. Elya Rusmaini, MM (Praktisi Tanaman Komoditas Perkebunan)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI